



**PUTUSAN**

**NOMOR 529/PDT/2023/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**WIDJODJO SANTOSO**, Laki-laki, Lahir di Kota Surabaya, tanggal 15 Agustus 1950, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katolik, Beralamat di Jalan Yos Sudarso, Kp.Cangkol Tengah, Rt. 001/ Rw. 005, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, dalam hal ini bertindak selaku Pengampu atas nama Linda Widyanti Sugiono berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Cbn, tanggal 31 Agustus 2022. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. Alamsyah Parlaungan T, SH.,MH., 2. Astono Hadisaputra Gultom, SH., keduanya merupakan Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Law Office "Alamsyah Parlaungan Tarihoran, SH,MH., & Partners" yang beralamat di Jalan H.M. Margono Nomor 32 C Margahayu Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 184/W/Pdt/2023/PN Cbn, tanggal 27 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING SEMULA PENGUGAT** ;

**LAWAN :**

**LANIWATI LOUIS**, Perempuan, Lahir di Cirebon, Tanggal 5 Januari 1951, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di

*Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 529 /PDT/2023/PT BDG*



Jalan Karanggetas Nomor 182/186, Rt.003/Rw.001, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Dalam hal ini Tergugat, memberi Kuasa kepada: 1. Herman Wijaya, S.H., 2. F. Ebby Abraham, S.H., MKn, CLA., CPL., ACI Arb, 3. Revi Putu Sukanda, S.H., M.H., CPL., 4. Wawan Gunawan, BRE., SE., SH.,MH., 5. Rani Sisco, SH., 6. TB.MH. Irfan Lazuardi Sतालaksana, S.H., Keenamnya merupakan Para Advokat, Curator, Legal Auditor, Tax Litigator, Procurement Lawyer, Arbitrator dan Advokat Magang pada Kantor Wijaya dan Partners Law Firm, beralamat di Komplek Surya Setra A3, Jalan Ters. Prof. Dr. Sutami Nomor 16 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 232/W/Pdt/2023/PN Cbn, tanggal 7 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING SEMULA TERGUGAT ;

DAN

**YUDI TAKARADA, S.H., M.Kn.**, Notaris berkedudukan kantor di Jalan Karanggetas Nomor 20 Kota Cirebon, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING SEMULA TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 24 Agustus 2023 Nomor 529/PDT/2023/PT BDG tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 24 Agustus 2023 Nomor 529/PDT/2023/ PT BDG tentang hari sidang;
3. Berkas perkara tersebut;

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 529 /PDT/2023/PT BDG



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Cbn tanggal 21 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

**DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak dilakukannya pengembalian pinjaman sejumlah uang kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk mengembalikan Pinjaman beserta denda dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pinjaman uang sejumlah Rp.18.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Denda atas keterlambatan sebesar Rp.12.395.000.000,00 (dua belas milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
  - c. Pinjaman atas kerjasama tahun 2021 Rp.423.737.651,00 (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah);
4. Meletakan sita jaminan terhadap tanah dengan sertifikat-sertifikat sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 529 /PDT/2023/PT BDG



- a. SHM No.1346/Karangsuwung, Luas tanah 116M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono, Surat ukur 935/Karangsuwung/2008 tanggal 23 April 2008;
- b. SHM No.299/Kedungdawa, Luas tanah 220M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono, gambar situasi nomor 93/1978, tanggal 24 Februari 1978 dengan batas sebagai berikut :
- Utara : M 300, Gs 92/1078  
Timur : Tanah milik Adat Tumirah  
Selatan : Tanah milik Adat Tarwadi  
Barat : Jalan Desa
- c. SHM No.4474/Kuningan, Luas tanah 265M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono, Surat ukur nomor 765/1998, tanggal 27 April 1998 dengan batas batas :
- Utara : M.204 Surat Ukur 10/1967  
Timur : M.273 Surat Ukur 11/1967  
Selatan : M.8 sisa Surat Ukur 27/1934  
Barat : Jalan Salawati
- d. SHM No. 3166/Pekiringan, Luas tanah 238M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono, Surat ukur nomor 116/1995, tanggal 22 Maret 1995 dengan batas-batas :
- Utara : M. 3165  
Timur : Gang Dharma  
Selatan : Gang  
Barat : Tanah Negara
- e. SHM No.1921/Lemahwungkuk, Luas tanah 283 M<sup>2</sup> atas nama Lidya Widyanti Sugiono, Surat ukur 49/1999, tanggal 29 Oktober 1999 dengan batas-batas :
- Utara : M. 38  
Timur : M. 1924  
Selatan : M. 1920  
Barat : Tanah Negara/Jl. Yos Sudarso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. SHM 1924/Lemahwungkuk, Luas 276 M<sup>2</sup> atas nama Linda Widyanti Sugiono, Surat ukur No. 52/1999, tanggal 29 Oktober 1999, dengan batas :

Utara : M  
Timur : M. 1637  
Selatan : M. 1923  
Barat : M. 1921

- g. SHM 2249/Lemahwungkuk, Luas 139 M<sup>2</sup> atas nama Linda Widyanti Sugiono, Surat ukur 03/Lemahwungkuk/2002, tanggal 20 Maret 2002, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Negara  
Timur : Gang  
Selatan : Gang  
Barat : M.1923 dan M.1924

- h. SHM No. 932/Kedaung, Luas 3350 M<sup>2</sup> atas nama Linda Widyanti Sugiono, Surat ukur 389/1995, tanggal 25 Januari 1995, dengan batas-batas :

Utara : M.46  
Timur : Tanah Negara/Cirebon by pass  
Selatan : Milik adat buang dkk  
Barat : Milik adat rasa dkk

- i. SHM No. 364/Tulungagung, Luas tanah 1019 M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono;

- j. SHM No. 313/Tulungagung, Luas tanah 494 M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono;

5. Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 529 /PDT/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Cirebon diucapkan pada tanggal 21 Juni 2023, dalam Sistem Informasi Pengadilan. Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Cbn, tanggal 27 Juni 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, dan telah pula diberitahukan masing-masing pada tanggal 3 Juli 2023 kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat. Permohonan tersebut diikuti/ disertai dengan Memori Banding Pembanding semula Penggugat tanggal 25 Juli 2023, dan Kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tanggal 4 Agustus 2023 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 3 Juli 2023, dan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Juli 2023 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Cbn dan memperbaiki dengan amarnya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 529 /PDT/2023/PT BDG





**DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Pembanding/Penggugat berupa :  
Kerugian Materil :  
Kerugian berupa kelebihan pembayaran hutan Pembanding/Penggugat kepada Terbanding/Tergugat sebesar  
Rp.15.022.316.009,00 (Lima belas milyar dua puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu sembilan rupiah);  
Kerugian Immateril :  
Kerugian Immateril dari Pembanding/Penggugat dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan sebanyak 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik Penggugat yang dikuasai Terbanding/Tergugat dengan rincian sertifikat antara lain :
  - a. SHM No. 364/Tulungagung, Luas tanah 1019 M<sup>2</sup> Gambar situasi No. 2121/1996 terdaftar atas nama Linda Widyanti ;
  - b. SHM No. 313/Tulungagung, Luas tanah 494 M<sup>2</sup> Gambar situasi No. 1305/1990 terdaftar atas nama Linda Widyanti ;
  - c. SHM No.1921/Lemahwungkuk, Luas tanah 283 M<sup>2</sup> Gambar situasi No. 49/1999 terdaftar atas nama Lindya Widyanti ;
  - d. SHM 1924/Lemahwungkuk, Luas 276 M<sup>2</sup> Gambar situasi No. 52/1999 terdaftar atas nama Lindya Widyanti;
  - e. SHM 2249/Lemahwungkuk, Luas 139 M<sup>2</sup> Gambar situasi No. 03/Lemahwungkuk/2002 terdaftar atas nama Lindya Widyanti;



- f. SHM No.1346/Karangsuwung, Luas tanah 1.162M<sup>2</sup> Gambar situasi No. 935/Karangsuwung/2008 terdaftar atas nama Linda Widyanti;
  - g. SHM No.299/Kedungdawa, Luas tanah 220M<sup>2</sup> Gambar situasi No. 93/1978 terdaftar atas nama Linda Widyanti;
  - h. SHM No.4474/Kuningan, Luas tanah 265M<sup>2</sup> Gambar situasi No. 765/1998 terdaftar atas nama Linda Widyanti;
  - i. SHM No. 3166/Pekiringan, Luas tanah 238M<sup>2</sup> Gambar situasi No. 16/1995, terdaftar atas nama Linda Widyanti, secara sekaligus, tanpa syarat kekuatan dan tanpa beban apapun;
5. Menyatakan batal demi hukum Akta Perjanjian Jual Beli dan Akta Kuasa menjual antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang dibuat di hadapan Turut Terbanding/ Turut Tergugat, serta menyerahkan dan mengembalikan kepada Penggugat, sebanyak 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik Pembanding/Penggugat antara lain :
- a. Akta Pengikatan Jual Beli No. 23 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Kuasa Menjual No. 24 tanggal 21 Desember 2020 ;
    - Terhadap SHM No.171/Gadangpinggan, Luas 1.377 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 4-10-1996 No.2120/1996, terdaftar atas nama Linda Widyanti;
  - b. Akta Pengikatan Jual Beli No. 25 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Kuasa Menjual No.26 tanggal 21 Desember 2020, bukti surat bertanda P-7A;
    - Terhadap SHM No.329/Ancaran, Luas 165 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 4-12-1991 No.1574/1991, terdaftar atas nama Widjojo Santoso;
  - c. Akta Pengikatan Jual Beli No. 27 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Kuasa Menjual No. 28 tanggal 21 Desember 2020, bukti surat bertanda P-8A;
    - Terhadap SHM No.406/Ancaran, Luas 167 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 30-10-1995 No.2080/1995, terdaftar atas nama Widjojo Santoso;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Akta Pengikatan Jual Beli No. 29 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Kuasa Menjual No.30 tanggal 21 Desember 2020, bukti surat bertanda P-9A;
- Terhadap SHM No.430/Ancaran, Luas 167 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 22-5-1996 No.784/1996, terdaftar atas nama Widjojo Santoso;
- e. Akta Pengikatan Jual Beli No. 31 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Kuasa Menjual No. 32 tanggal 21 Desember 2020, bukti surat bertanda P-10A;
- Terhadap SHM No.433/Ancaran, Luas 165 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 19-8-1996 No.1227/1996, terdaftar atas nama Widjojo Santoso;
- f. Akta Pengikatan Jual Beli No. 33 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Kuasa Menjual No.34 tanggal 21 Desember 2020, bukti surat bertanda P-11A;
- Terhadap SHM No.472/Ancaran, Luas 315 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 12-9-1997 No.1579/1997, terdaftar atas nama Widjojo Santoso;
- g. Akta Pengikatan Jual Beli No. 35 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Kuasa Menjual No. 36 tanggal 21 Desember 2020, bukti surat bertanda P-12A;
- Terhadap SHM No.490/Ancaran, Luas 336 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 12-9-1997 No.1592/1997, terdaftar atas nama Widjojo Santoso;
- h. Akta Pengikatan Jual Beli No. 37 tanggal 21 Desember 2020 dan Akta Kuasa Menjual No.38 tanggal 21 Desember 2020, bukti surat bertanda P-13A;
- Terhadap SHM No. 4426/Kuningan, Luas 280 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 10-12-1997 No.723/1997, terdaftar atas nama Widjojo Santoso;
- i. Akta Pengikatan Jual Beli No. 82 tanggal 31 Agustus 2017 dan Akta Kuasa Menjual No. 83 tanggal 31 Agustus 2017, bukti surat

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 529 /PDT/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-14A;

- Terhadap SHM No. 2818/Kejaksan, Luas 157 M<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 19-5-2009 No.08/Kejaksan/2009, terdaftar atas nama Dionisia Winarni;

6. Menghukum Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini ;
7. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini ;

## **DALAM REKONPENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

### **A. PRIMER**

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding dahulu Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 65/Pdt.G/2022/PN Cbn Tertanggal 21 Juni 2023;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding dahulu Penggugat;

### **B. SUBSIDER:**

Bilamana Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara berpendapat lain mohon untuk diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Cbn tanggal 21 Juni 2023, dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, dengan segala alasan dan argumentasinya sebagaimana

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 529 /PDT/2023/PT  
BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dan tercantum dalam memori banding Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding Terbanding semula Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik itu menyangkut eksepsi serta pertimbangan hukum yang menyangkut pokok perkara/materi perkara, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, yang amar putusannya sebagaimana tercantum dalam diktum/amar putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Cbn tanggal 21 Juni 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, dan hal itu telah tercantum pula dalam putusan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, ternyata berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil sengkalan Pembanding semula Penggugat, sehingga Majelis Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya atau adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi di Tingkat Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan tidak ada alasan yang cukup untuk dijadikan dasar untuk membatalkan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena alasan-alasan memori banding Pembanding

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 529 /PDT/2023/PT  
BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula Penggugat tersebut dikesampingkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sedangkan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat telah sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Cbn tanggal 21 Juni 2023 tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa meskipun putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Cbn tanggal 21 Juni 2023, tetap dipertahankan dan dikuatkan, namun Majelis Hakim tingkat banding menemukan kesalahan ketik dalam amar putusan Dalam Rekonpensi angka 3 (tiga) huruf a halaman 82 yang tertulis sebagai berikut :

a. Pinjaman uang sejumlah Rp. 18.750.000.000,00 ( satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah ) ;

Seharusnya :

a. Pinjaman uang sejumlah Rp. 18.750.000.000,00 ( delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah ) ;

sehingga kesalahan ketik tersebut perlu diperbaiki yang selengkapnyanya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dengan perbaikan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara ;

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 529 /PDT/2023/PT  
BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPdata, HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Cbn tanggal 21 Juni 2023, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai redaksi dalam amar putusan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

#### DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak dilakukannya pengembalian pinjaman sejumlah uang kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk mengembalikan Pinjaman beserta denda dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pinjaman uang sejumlah Rp.18.750.000.000,00 ( delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Denda atas keterlambatan sebesar Rp.12.395.000.000,00 (dua belas milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 529 /PDT/2023/PT  
BDG



- c. Pinjaman atas kerjasama tahun 2021 Rp.423.737.651,00 (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah);
4. Meletakkan sita jaminan terhadap tanah dengan sertifikat-sertifikat sebagai berikut :
- a. SHM No.1346/Karangsuwung, Luas tanah 116M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono, Surat ukur 935/Karangsuwung/2008 tanggal 23 April 2008;
- b. SHM No.299/Kedungdawa, Luas tanah 220M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono, gambar situasi nomor 93/1978, tanggal 24 Februari 1978 dengan batas sebagai berikut :
- Utara : M 300, Gs 92/1078  
Timur : Tanah milik Adat Tumirah  
Selatan : Tanah milik Adat Tarwadi  
Barat : Jalan Desa
- c. SHM No.4474/Kuningan, Luas tanah 265M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono, Surat ukur nomor 765/1998, tanggal 27 April 1998 dengan batas batas :
- Utara : M.204 Surat Ukur 10/1967  
Timur : M.273 Surat Ukur 11/1967  
Selatan : M.8 sisa Surat Ukur 27/1934  
Barat : Jalan Salawati
- d. SHM No. 3166/Pekiringan, Luas tanah 238M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono, Surat ukur nomor 116/1995, tanggal 22 Maret 1995 dengan batas-batas :
- Utara : M. 3165  
Timur : Gang Dharma  
Selatan : Gang  
Barat : Tanah Negara





- e. SHM No.1921/Lemahwungkuk, Luas tanah 283 M<sup>2</sup> atas nama Lidy Widyanti Sugiono, Surat ukur 49/1999, tanggal 29 Oktober 1999 dengan batas-batas :
- Utara : M. 38  
Timur : M. 1924  
Selatan : M. 1920  
Barat : Tanah Negara/Jl. Yos Sudarso
- f. SHM 1924/Lemahwungkuk, Luas 276 M<sup>2</sup> atas nama Linda Widyanti Sugiono, Surat ukur No. 52/1999, tanggal 29 Oktober 1999, dengan batas :
- Utara : M  
Timur : M. 1637  
Selatan : M. 1923  
Barat : M. 1921
- g. SHM 2249/Lemahwungkuk, Luas 139 M<sup>2</sup> atas nama Linda Widyanti Sugiono, Surat ukur 03/Lemahwungkuk/2002, tanggal 20 Maret 2002, dengan batas-batas :
- Utara : Tanah Negara  
Timur : Gang  
Selatan : Gang  
Barat : M.1923 dan M.1924
- h. SHM No. 932/Kedaung, Luas 3350 M<sup>2</sup> atas nama Linda Widyanti Sugiono, Surat ukur 389/1995, tanggal 25 Januari 1995, dengan batas-batas :
- Utara : M.46  
Timur : Tanah Negara/Cirebon by pass  
Selatan : Milik adat buang dkk  
Barat : Milik adat rasa dkk
- i. SHM No. 364/Tulungagung, Luas tanah 1019 M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. SHM No. 313/Tulungagung, Luas tanah 494 M<sup>2</sup> an. Linda Widyanti Sugiono;

5. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 yang terdiri dari R. Matras Supomo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, DR. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H., dan Hj. Wedhayati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Emmy Nova Elizar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

DR. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H.

R. Matras Supomo, S.H.,M.H.,

TTD

Hj. Wedhayati, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

TTD

Emmy Nova Elizar, S.H.,M.H.,

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 529 /PDT/2023/PT  
BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya proses..... Rp. 130.000,00
- Jumlah..... Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 16 Halaman Putusan Nomor 529 /PDT/2023/PT  
BDG